

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0069.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**REKOMENDASI SUMBER ANESTESI DARI LUAR RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan anestesi dan sedasi di Rumah Sakit Siti Khodijah oleh karena suatu hal dokter spesialis anesthesiologi dan intensive care berhalangan atau tidak ada di Rumah Sakit Siti Khodijah dipandang perlu untuk menunjuk pengganti dokter spesialis anestesiologi dan *intensive care* dari luar Rumah Sakit Siti Khodijah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Rekomendasi Sumber Anestesi dari Luar Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Anesthesiologi dan Terapi Intensive di Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anesthesiologi dan Reaminasi di Rumah Sakit;
6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan

Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah;

- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0026.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0008/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Bedah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : REKOMENDASI SUMBER ANESTESI DARI LUAR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH;
- KESATU : Nama Dokter Anestesiologi dan Intensive Care dari Luar Rumah Sakit :
Nama : dr. Aditya Rakhmawan, Sp.An
Pendidikan : Dokter Spesialis Anestesiologi dan Intensive Care
Asal Rumah Sakit : RSUD Kraton Pekalongan Pekalongan
- KEDUA : Uraian tugas Sumber Anestesi dari Luar Rumah Sakit Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tercantum dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sebagai Surat Tugas untuk dapat dikerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 18 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

- Tembusan :
- 1. Manajer Pelayanan
 - 2. Komite Medik
 - 3. Komite Keperawatan
 - 4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
 - 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Rekomendasi Sumber Anestesi dari Luar Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : 0069.2/RSSK/SK/I/2016
Tanggal : 18 Januari 2016

URAIAN TUGAS SUMBER ANESTESI DARI LUAR RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

TUGAS SUPERVISI

1. Tugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan pelayanan anestesi setiap hari;
 - b. Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan anestesi
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan kegiatan berkala.
2. Tanggung jawab :
 - a. Menjamin terlaksananya pelayanan anestesi yang professional dengan mengutamakan keselamatan pasien;
 - b. Pelaksanaan program menjaga mutu pelayanan anestesi.

DOKTER ANESTESI

1. Pelayanan Pra Anestesi
 - a. Konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis anestesiologi harus dilakukan sebelum tindakan anestesia / sedasi untuk memastikan bahwa pasien berada dalam kondisi yang layak untuk prosedur anestesi / sedasi.
 - b. Dokter spesialis anestesiologi bertanggung jawab untuk menilai dan menentukan status medis pasien pra anestesia/sedasi berdasarkan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Anamnesis dan pemeriksaan pasien.
 - 2) Meminta dan/atau mempelajari hasil-hasil pemeriksaan dan konsultasi yang diperlukan untuk melakukan anestesia.
 - 3) Mendiskusikan dan menjelaskan tindakan anestesia/ sedasi yang akan dilakukan.
 - 4) Memastikan bahwa pasien telah mengerti dan menandatangani persetujuan tindakan.
 - 5) Mempersiapkan dan memastikan kelengkapan alat anesthesia dan obat-obat yang akan dipergunakan.
 - c. Pemeriksaan penunjang pra anestesia/ sedasi dilakukan sesuai Standar Profesi dan

Standar Prosedur Operasional.

- d. Tersedianya oksigen dan gas medik yang memenuhi syarat dan aman.
- e. Pelayanan pra anestesi ini dilakukan pada semua pasien yang akan menjalankan tindakan anestesia. Pada keadaan yang tidak biasa, misalnya gawat darurat yang ekstrim, langkah-langkah pelayanan pra anestesia sebagaimana diuraikan di atas, dapat diabaikan dan alasannya harus didokumentasikan di dalam rekam medis pasien.

2. Pelayanan Intra Anestesia

- a. Dokter spesialis anesthesiologi dan tim pengelola harus tetap berada dikamar operasi selama tindakan anesthesia umum dan regional serta prosedur yang memerlukan tindakan sedasi.
- b. Selama pemberian anesthesia harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara continual terhadap oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, suhu dan perfusi jaringan, serta didokumentasikan pada catatan anestesia.
- c. Pengakhiran anesthesia harus memperhatikan oksigenasi, ventilasi sirkulasi, suhu dan perfusi jaringan dalam keadaan stabil.

3. Pelayanan Pasca-Anestesia

- a. Setiap pasien pasca tindakan anesthesia harus dipindahkan keruang pulih (Unit Rawat Pasca-anestesia/PACU) atau ekuivalennya kecuali atas perintah khusus dokter spesialis anesthesiologi atau dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut, pasien juga dapat dipindahkan langsung ke unit perawatan kritis (ICU/HCU).
- b. Fasilitas, sarana dan peralatan ruang pulih harus memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Sebagian besar pasien dapat di tatalaksana di ruang pulih, tetapi beberapa di antaranya memerlukan perawatan di unit perawatan kritis (ICU/HCU).
- d. Pemindahan pasien keruang pulih harus didampingi oleh dokter spesialis anesthesiologi atau anggota tim pengelola anestesia. Selama pemindahan, pasien harus di pantau / dinilai secara continual dan diberikan bantuan sesuai dengan kondisi pasien.
- e. Setelah tiba di ruang pulih dilakukan serah terima pasien kepada perawat ruang pulih dan disertai laporan kondisi pasien.

- f. Kondisi pasien di ruang pulih harus dinilai secara kontinual.
- g. Tim pengelola anestesi bertanggung jawab atas pengeluaran pasien dari ruang pulih.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes